



**PUTUSAN**

**Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 03 Mei 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., pada tanggal 03 Mei 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Januari 2007 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/20/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- 2 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian sekitar bulan April 2007 Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas sekitar hampir 1 (satu) tahun, terakhir sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon kembali tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

*Hal.1 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.*



bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun dan ANAK, perempuan, umur 4 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon memaksa dan mendesak Pemohon agar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 3 (tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- 5 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga beserta kepala Dusun tempat Pemohon tinggal telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon pada sidang tanggal 05 Juni 2012, sidang tanggal 24 Juli 2012, sidang tanggal 06 Agustus 2012 dan sidang tanggal 24 September 2012 Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan undang-undang, namun hadir secara *in person* pada persidangan selanjutnya;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Ahmad Raini, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012 dengan laporan mediator tanggal 23 Mei 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus permohonan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2012 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan dengan tegas dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi memberikan penjelasan pada pada angka 4 dan angka 5, bahwa Termohon Dalam Konvensi memaksa Pemohon Dalam Konvensi mengantarkan Termohon Dalam Konvensi karena Pemohon Dalam Konvensi tidak memberikan nafkah belanja kepada Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi datang kepada Termohon Dalam Konvensi bukan untuk mengajak berdamai tetapi untuk menyerahkan surat cerai;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon Dalam Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dengan memberkan penjelasan satu minggu setelah Pemohon Dalam Konvensi mengantarkan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi dan Kepala Desa serta orang tua Pemohon Dalam Konvensi mendatangi Termohon Dalam Konvensi dan orang tua Termohon Dalam Konvensi untuk mendamaikan

Hal.3 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Dalam Konvensi dan orang tua Termohon Dalam Konvensi, namun tidak berhasil;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi yang ingin bercerai dari Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak bernama, perempuan, umur 5 tahun dan, perempuan, umur 4 tahun saat ini di bawah pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut umur 21 tahun atau menikah;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi saat ini bekerja sebagai tukang jualan emas swasta;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;
- Bahwa selama Pemohon Dalam Rekonvensi tinggal bersama dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang memberikan belanja kebutuhan Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi adalah orang tua Termohon Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang masih kecil, yang kedua anak tersebut saat ini



berada dalam pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi yang membutuhkan biaya keperluan sehari-hari;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya.
- 2 Menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3 Menetapkan nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Dia Dinanti, perempuan, umur 5 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 4 tahun, untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu bulan sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berumur 21 tahun atau menikah.
- 4 Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan diktum pada angka 2, dan angka 3 di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat ini Termohon Dalam Rekonvensi bekerja pada orang lain sebagai tukang jualan emas swasa, namun pekerjaan tersebut hanya sekali-kali saja tidak terus menerus;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak punya penghasilan yang tetap sehingga Termohon Dalam Rekonvensi tidak bisa menentukan berapa Penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulannya;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kedua anak Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak sebagian permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi;
- 2 Menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.

*Hal.5 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.*



- 3 Menetapkan nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi berumur 21 tahun atau telah menikah.

Atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 090/20/1/2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi menyatakan membatalkan dan tidak keberatan dengan bukti P.1 Pemohon tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama; SAKSI I PEMOHON, SAKSI II PEMOHON, SAKSI III PEMOHON dan SAKSI IV PEMOHON, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1 SAKSI I PEMOHON;**

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan pada tahun 2007;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dengan berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir sejak tahun 2008 tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun IV, Desa Paya Rengas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi;

Karena Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita ibu Pemohon kepada saksi;

Saksi tidak mengetahui perginya Termohon dari tempat tinggal bersama dengan Pemohon ke rumah orang tua Termohon diantar atau tidak oleh Pemohon;

Tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

## 2 SAKSI II PEMOHON;

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi mengetahui dan hadir pada saat resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang pelaksanaannya di rumah orangtua Termohon di Desa kebun Lada Tanjung Beringin;

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Tanjung Beringin dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Paya Rengas, Kecamatan ;

Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sejak bulan Juli 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Tajung Beringin sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dengan Pemohon sudah dua tahun lamanya;

Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan apakah kepergian Termohon ke rumah orang tuanya diantar oleh Pemohon atau tidak;

Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang lain;

## 3 SAKSI III PEMOHON;

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007;

Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan di rumah orangtua Termohon;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah pertama di rumah orangtua Termohon, lalu ke rumah orangtua Pemohon sekitar tiga

*Hal.7 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, selanjutnya pindah lagi ke rumah orangtua Termohon sekitar satu tahun dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Pemohon di Dusun IV, Desa Paya Rengas;

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal 2010;

Termohon pergi dari tempat tinggal bersama;

Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Pasar 6 Tanjung Beringin, Kelurahan Kebun Lada, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dengan Pemohon sudah dua tahun lebih lamanya;

Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di rumah orangtua Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2008;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon kepada Termohon “rubahlah sikapmu” lalu dijawab Termohon “tidak bisa kerubah, memang aku sudah begini”;

Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada dua tahun terakhir lebih yang lalu, dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar ucapan Pemohon “kau mau berubah nggak”, dijawab Termohon “memang sifatku kayak gini, gak bisa dirubah”;

Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena saksi sedang datang ke rumah orangtua saksi yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Upaya mendamaikan tersebut dilaksanakan satu bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Upaya mendamaikan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Tanjung Beringin;

Dari pihak Pemohon yang hadir adalah saksi beserta Pemohon, sedangkan dari Termohon yang hadir orangtua Termohon dan kakak Termohon serta Termohon sendiri;

Usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Tidak ada lagi;

#### 4 SAKSI IV PEMOHON.

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;





Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007;

Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Tanjung Beringin, Kecamatan ;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah , pertama di rumah orangtua Termohon, lalu ke rumah orangtua Pemohon di Paya Rengas dan kembali lagi ke rumah orangtua Termohon di Tanjung Beringin dan terakhir tinggal bersama lagi dengan orangtua Pemohon di Paya Rengas;

Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, sudah berpisah tempat tinggal;

Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Pasar 6 Tanjung Beringin, Kebun Lada;

Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar dua tahun lebih yang lalu;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon “kau ada mengambil perhiasan mamak”, dijawab Termohon “tidak, saya tidak ada mengambil perhiasan mamak”;

Pertengkaran tersebut kejadiannya di rumah orangtua Pemohon sekitar jam sembilan pagi;

Karena pada saat itu saksi sedang datang ke rumah orangtua saksi yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, namun saksi tidak ikut mendamaikan dan usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Usaha mendamaikan tersebut dilaksanakan sekitar satu bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Pasar 6 Tanjung Beringin;

Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir, karena saksi tidak ikut mendamaikan, saksi mengetahui mendamaikan Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon dan kakak saksi;

*Hal.9 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.*



Usaha mendamaikan tidak berhasil, karena kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal, tidak pernah bersatu lagi;

Tidak ada lagi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 28 Agustus 2012 menyatakan tidak ada mengajukan bukti apapun;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 28 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 28 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon pada sidang tanggal 05 Juni 2012, sidang tanggal 24 Juli 2012, sidang tanggal 06 Agustus 2012 dan sidang tanggal 24 September 2012 Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan undang-undang, namun hadir secara *in person* pada persidangan selainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Ahmad Raini, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 23 Mei 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 19 Juni 2012 pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dengan memberikan penjelasan dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikannya, oleh

*Hal.11 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti empat orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON, SAKSI II PEMOHON, SAKSI III PEMOHON dan SAKSI IV PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama SAKSI I PEMOHON, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, yang didasarkan atas pengaduan ibu Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi SAKSI II PEMOHON yang menerangkan tentang tidak mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, namun mengetahui Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Dalam Konvensi SAKSI III PEMOHON yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan dalam pertengkaran tersebut mendengar ucapan Pemohon Dalam Konvensi “kau mau berubah nggak”, dijawab Termohon Dalam Konvensi “memang sifatku kayak gini, gak bisa dirubah” yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon Dalam Konvensi SAKSI IV PEMOHON yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon Dalam Konvensi “kau ada mengambil perhiasan mamak”, dijawab Termohon Dalam Konvensi “tidak, saya tidak ada mengambil perhiasan mamak”, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan empat orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON, SAKSI II PEMOHON, SAKSI III PEMOHON dan SAKSI IV PEMOHON yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal



175 R. Bg. keterangan empat orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI I PEMOHON adalah orang yang tidak mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, saksi hanya mendengar cerita dan pengaduan dari ibu Pemohon Dalam Konvensi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI II PEMOHON orang yang tidak mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, saksi hanya perpisahan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sedangkan yang didalilkan Pemohon Dalam Konvensi adalah tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama SAKSI III PEMOHON dan SAKSI IV PEMOHON, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan SAKSI III PEMOHON dan SAKSI IV PEMOHON saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa meskipun dua saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON telah memenuhi syarat Formil saksi, namun kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat materil saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang bernama SAKSI III PEMOHON dan SAKSI IV PEMOHON, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

*Hal.13 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI III PEMOHON dan SAKSI IV PEMOHON antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah akan datang kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Termohon Dalam Rekonvensi tidak bisa menentukan besaran penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyangkal tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap permohonan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj’i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176 maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj’i*, maka permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah selama masa *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ternyata Termohon Dalam Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karenanya tentang besaran nafkah *iddah* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan biaya layak untuk hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, tentang nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut biaya kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu*

Hal.15 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), oleh karenanya tentang besaran nafkah kedua anak tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan biaya layak untuk hidup minimum kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Dia Dinanti (pr), umur 5 tahun dan ANAK II (pr), umur 4 tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya nafkah selama masa *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi dan nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah selama masa *iddah* dan nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

**Dalam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagian.
- 2 Menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa iddah sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- 3 Menetapkan nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama ANAK (pr), umur 5 tahun dan ANAK II (pr), umur 4 tahun, untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
- 4 Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan sebagaimana diktum angka 2 dan angka 3 tersebut di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi
- 5 Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 601.000.- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

*Hal.17 dari 18 hal. Pts. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Sutrisno, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)